



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-5 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana semua kebijakan, program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).


Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber

daya manusia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Juli 2024

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



SADONO. S. Sos. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731108 199303 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinarpus.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinarspus	22
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	
BAB. III. TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinarpus	9
3.3. Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	55
BAB V. PENUTUP	60

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah), partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan), politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menjadi penting dalam perencanaan karena Renja merupakan implementasi perencanaan strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ke dalam rencana, program, dan

penganggaran tahunan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Renja merupakan penerjemahan dari visi, misi, dan program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Dokumen RKPD merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Renja adalah instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam realisasi capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.


Proses penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta berdasarkan usulan program/kegiatan dari masyarakat.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar terdapat keselarasan antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Hasil Evaluasi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan periode sebelumnya juga dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025 untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Proses penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar dibawah ini :

GAMBAR 1.1.
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); .
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

1. 3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan untuk tahun 2025.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB. II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinarpus.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinarspus
- 2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinarpus
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB V. PENUTUP.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Untuk memantapkan perencanaan Rencana Kerja tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 dan pencapaian hasil tahun 2024. Pada tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga melaksanakan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, 32 (tigapuluh dua) sub Kegiatan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.689,465.000,-.

Dari Pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 5.339.018.800,- (Lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan belas ribu delapan ratus rupiah). Realisasi tersebut merupakan serapan anggaran termasuk belanja gaji, selain itu anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan dan efisiensi. Tingkat realisasi keuangan Program dan kegiatan Tahun Anggran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.1.1.
Realisasi Keuangan Program Dan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAI AN %	Sisa Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6
1	BIDANG KEARSIPAN	123.045.000	122.924.100	99,90	120.900
A	Program Pengelolaan Arsip	80.545.000	80.438.100	99,87	106.900
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	53.545.000	53.449.500	99,82	95.500
	<i>Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis</i>	53.545.000	53.449.500	99,82	95.500
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	17.000.000	16.988.600	99,93	11.400
	<i>Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dn Akses Arsip Statis</i>	17.000.000	16.988.600	99,93	11.400
3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00	-
	<i>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	10.000.000	100,00	-
B	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	42.500.000	42.486.000	99,97	14.000
1	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	17.000.000	16.988.600	99,93	11.400
	<i>Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana</i>	8.500.000	8.494.400	99,93	5.600
	<i>Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana</i>	8.500.000	8.494.200	99,93	5.800

2	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	25.500.000	25.497.400	99,99	2.600
	<i>Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	25.500.000	25.497.400	99,99	2.600
2	BIDANG PERPUSTAKAAN	2.129.159.000	2.128.045.950	99,95	1.113.050
C	Program Pembinaan Perpustakaan	2.104.159.000	2.103.072.950	99,95	1.086.050
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.043.659.000	2.042.577.950	99,95	1.081.050
	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1.990.659.000	1.989.616.900	99,95	1.042.100
	<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	10.000.000	10.000.000	100,00	-
	<i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota</i>	15.000.000	14.989.000	99,93	11.000
	<i>Pengembangan Bahan Pustaka</i>	20.000.000	19.972.050	99,86	27.950
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</i>	8.000.000	8.000.000	100,00	-
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.500.000	60.495.000	99,99	5.000
	<i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</i>	25.500.000	25.500.000	100,00	-
	<i>Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</i>	10.000.000	10.000.000	100,00	-

	<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>	25.000.000	24.995.000	99,98	5.000
D	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	25.000.000	24.973.000	99,89	27.000
	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.973.000	99,89	27.000
	<i>Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>	25.000.000	24.973.000	99,89	27.000
E	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.437.261.000	3.088.048.750	89,84	349.212.250
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	11.000.000	100,00	-
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6.000.000	6.000.000	100,00	-
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.000.000	5.000.000	100,00	-
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.501.213.000	2.175.858.195	86,99	325.354.805
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.404.745.000	2.079.396.470	86,47	325.348.530
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	64.705.000	64.698.725	99,99	6.275
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	31.763.000	31.763.000	100,00	-
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.600.000	3.578.700	99,41	21.300
	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	3.600.000	3.578.700	99,41	21.300
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.229.000	44.181.100	99,89	47.900
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	30.729.000	30.722.200	99,98	6.800
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.400.000	2.400.000	100,00	-

	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	7.500.000	7.475.000	99,67	25.000
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	3.600.000	3.583.900	99,55	16.100
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	5.000.000	5.000.000	100,00	-
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5.000.000	5.000.000	100,00	-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	738.635.000	714.872.455	96,78	23.762.545
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	540.000	540.000	100,00	-
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	184.395.000	172.342.559	93,46	12.052.441
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	553.700.000	541.989.896	97,89	11.710.104
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.584.000	133.558.300	99,98	25.700
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	127.234.000	127.208.800	99,98	25.200
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	1.350.000	1.350.000	100,00	-
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	5.000.000	4.999.500	99,99	500
JUMLAH		5.689.465.000	5.339.018.800	93,84	350.446.200

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun 2023 memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja output yang dihasilkan semua program dan kegiatan hampir semua tercapai sebesar 99%, namun Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN), tidak terealisasi 100 %.

Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada tahun 2023 yang tidak tercapai sesuai target yaitu hanya pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 2.404.745.000,- realisasi Rp. 2.079.396.470,- (86,99), sehingga capaian kinerja anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan rata rata sebesar 93.84%, sehingga terdapat penghematan Rp. **350.446.200,-**

Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 bahwa :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 2.404.745.000,- realisasi Rp. 2.079.396.470,- (86,99), selisih Rp. 325.348.530,- tidak terserap sesuai target karena adanya ASN yang pensiun, dan mutasi.
2. Tidak adanya penambahan ASN baru sehingga kelebihan anggaran tidak terserap.

Secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun lalu (2023), secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.2. dibawah ini :

Tabel. 2. 1. 2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2023
Provinsi / Kabupaten / Kota : PURBALINGGA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Dinarspus (Akhir Priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022(Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu/ N-2)			Target Program /Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Tahun N- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program.Kegiatan Renstra Dinarspus s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan/N-1					
										Target	Realisasi	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program	Tingkat Capaian (%)				
1										2	3	4		5	6	7	8= (7/6)*	9	10= (5+7+9)*
						Bidang Kearsipan													
2	24	02				Program Pengelolaan Arsip	Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lemba ga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	0	6,47	19,42	39,01	200,87%	25,89	100%	100%				
2	24	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%				
2	24	02	2	01	01	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	3000 berkas	2500 berkas	1000 berkas	2500 berkas	100%	1000 berkas	7000 berkas	283%				
2	24	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%				
2	24	02	2	02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dn Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3000 berkas	2500 berkas	1000 berkas	2500 berkas	100%	1000 berkas	7000 berkas	283%				
2	24	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%				

2	24	02	2	03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	24	03				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	24	03	2	02		Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	24	03	2	02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5000 arsip	1000 arsip	1000 arsip	1000 arsip	100%	1000 arsip	5000 arsip	100%
2	24	03	2	02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	30 arsip	5 arsip	30 arsip	5 arsip	100%	30 arsip	30 arsip	100%
2	24	03	2	03		Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	100 persen	100 daftar	100 persen	100%	100 daftar	100 persen	100%
2	24	03	2	03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	30000 daftar	10 daftar	10 daftar	10 daftar	100%	10 daftar	10 daftar	100%
						Bidang Perpustakaan									
2	23	02				Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Perpustakaan Aktif	0	0	4,60 angka	4,41 angka	160.36%	4,60 angka	4,60 angka	100%
2	23	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya informasi data jumlah kunjungan pemustaka di perpustakaan umum kabupaten	100 persen	100 persen	100 peres	100 persen	100%	100 angka	100 persen	100%

2	23	03	2	01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100%	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100%
2	23	03	2	01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	250 unit perpustakaan	100 unit perpustakaan	160 perpustakaan	100 unit perpustakaan	100%	160 perpustakaan	250 unit perpustakaan	100%
2	23	03	2	01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	333 orang	50 orang	125 orang	125 orang	100%	125 orang	333 orang	100%
2	23	03	2	01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	700 eksemplar	500 eksemplar	400 eksemplar	400 eksemplar	100%	400 eksemplar	400 eksemplar	100%
2	23	03	2	01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 eksemplar	500 eksemplar	400 eksemplar	400 eksemplar	100%	400 eksemplar	400 eksemplar	100%
2	23	02	2	02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	23	02	2	02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	200 lokus	250 lokus	250 lokus	100%	250 lokus	250 lokus	250%
2	23	02	2	02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	5 orang	5 orang	100%
2	23	02	2	02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/ kota yang dikembangkan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100%	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100%

2	23	03				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	23	03	2	01		Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	23	03	2	01	01	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0	0	2 eksemplar	2 eksemplar	100%	2 eksemplar	2 eksemplar	100%
2	24	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100			100		
2	24	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
2	24	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 laporan	6 dokumen	100%	6 laporan	6 dokumen	200%
2	24	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	19 orang	16 orang	19 orang	100%	16 orang	16 orang	100%
2	24	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	20	12 dokumen	20	100%	12 dokumen	12	100%
2	24	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
2	24	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%

2	24	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	24	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	5 paket	15 paket	15 paket	100%	15 paket	15 paket	100%
2	24	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	100%
2	24	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	100%	6 Laporan	3 Laporan	100%
2	24	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	24	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	24	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2	24	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	24	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	18 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%

2	24	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	10 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
2	24	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

Hasil evaluasi Renja tahun 2023 diatas menjadi bahan pertimbangan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2024 agar pencapaian target baik fisik maupun keuangan terealisasi secara maksimal. Keberhasilan pencapaian kinerja seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan di tahun 2023 tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan antara lain meliputi :

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten, Pendidikan dan pelatihan yang menunjang peningkatan kapasitas SDM;
2. Memiliki layanan berbasis digital
3. Mampu melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kelembagaan dan tata kelola perpustakaan dan kearsipan
4. Kerjasama dengan pihak luar (pakar dan akademisi) dalam upaya *transfer knowledge* dan transfer informasi;
5. Komunikasi yang inten antar instansi baik vertikal maupun daerah.
6. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya arsip melalui sosialisasi.
7. Mengoptimalkan bahan pustaka yang ada dan mengadakan gerakan hibah buku kepada tiap-tiap OPD maupun kepada pihak swasta sehingga bisa menambah koleksi di Perpustakaan Umum
8. Mengadakan Pendampingan Pendirian Perpustakaan Desa/Kelurahan;
9. Adanya koordinasi, dukungan, dan komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sesuai rencana kerja;
10. Adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan lembaga pemerintah lainnya terhadap berbagai kegiatan perpustakaan dan kearsipan;

11. Meningkatkan pelayanan berbasis Elektronik atau Adanya inovasi-inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah hasil pencermatan capaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Sesuai Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan di bidang kearsipan. Adapun fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Namun dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga belum memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berskala nasional, tetapi telah membuat indikator kinerja yang mengacu kepada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan tugas Pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan norma standar pelayanan dan standar kebutuhan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, dengan melakukan tahapan penyusunan perencanaan Program dan kegiatan dengan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sasaran, indikator, dan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah:

1. BIDANG KEARSIPAN

- a. Indeks Kearsipan
- b. Prosentase Unit Kearsipan yang mengelola arsip secara baku

2. BIDANG PERPUSTAKAAN

- a. Indek Peningkatan Literasi Masyarakat
- b. Rasio perpustakaan aktif

Untuk menganalisis selanjutnya disajikan tabel Pencapaian Kinerja Anggaran Program, beserta indikator sasaran, tujuan dan indikator kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dan 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tabel 2.2.1. :

Tabel. 2. 2. 1.

Pencapaian Kinerja Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kearsipan & Perpustakaan Tahun :			Realisasi Capaian Tahun	Proyeksi		Catatan
				2023 (N-2)	2024 (Tahun N-1)	2025 (N)	2023 (N-2)	2024 (Tahun N-1)	2025 (N)	Analisis
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan Kearsipan										
1	Indek Kearsipan	NA	NA	76	78	79	84.09	79	80	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
Tujuan 2 : Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat										
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat / IPLM	NA	NA	12	13	14	12,02	13	15	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DINARSPUS										
3	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	NA	NA	42	43	41	42	43	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
Sasaran 1.1 Meningkatnya kwalitas pengelolaan arsip										
1	Prosentase Unit Kearsipan yang mengelola arsip secara baku	NA	NA	64	65	66	69.03	70	70,03	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
Sasaran 2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan										
2	Rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk	NA	NA	4,08	4,59	4,60	4,59	4,60	4,60	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
Sasaran 3.1 Meningkatnya Implementasi SAKIP DINARSPUS										
3	Nilai SAKIP DINARSPUS			67.57	68.27	68,97	73,01	73.05	73,10	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

1. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dan terkait dengan pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar dan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Sinergitas antara lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah suatu keharusan agar supaya pelaksanaan pembangunan antara keduanya menjadi terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, telaah terhadap Renstra Kementerian/lembaga yang linier dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga adalah Telaah terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi, Lembaga Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Lembaga Arsip Nasional (ANRI). Berikut adalah uraian terhadap Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi, Perpusnas, dan ANRI sebagai berikut :

- 1 Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah “Menyediakan bahan kearsipan yang dapat dipercaya, reliable, akuntabel, dan transparan sebagai bahan pertanggungjawaban serta menyediakan bahan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka

mencapai kemandirian dan kesejahteraan menuju Indonesia pintar.

2. Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan perpustakaan
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan
- c. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi
- d. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan

3. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Keasipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, serta Layanan dan Pemanfaatan arsip
- b. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan bidang erpustakaan, layanan dan Pemanfaatan Perpustakaan, Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka serta Pengembangan Perpustakaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pemetaan telaahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.3.1.**Telaah Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi**

No	Tupoksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah	Tupoksi Dinarspus	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
1	Menjalankan penyusunan serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di Unit Kearsipan, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya	Belum maksimalnya sosialisasi tata kelola kearsipan yang baku, kurangnya tenaga fungsional (Arsiparis), Belum memiliki Depo Arsip dan ruang pengolahan
2	Menjalankan penyusunan serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Rendahnya Minat Baca Masyarakat dan Belum Optimalnya pengembangan perpustakaan desa dan perpustakaan digital	Sulitnya akses masyarakat terhadap perpustakaan, Rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan

2 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. Visi Perpusnas adalah "Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan"
2. Misi Perpusnas adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
 - 2) Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 - 3) Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
 - 4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional
 - 5) Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
 - 6) Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

3 LEMBAGA ARSIP NASIONAL

1. Visi Lembaga Arsip Nasional adalah "Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif Bangsa"
2. Misi ANRI adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
 - 2) Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;
 - 3) Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;

- 4) Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
- 5) Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
- 6) Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica

Tabel 3.3.1.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
berdasarkan Sasaran Renstra K/L

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinaspus	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Masih banyaknya lembaga pemerintahan maupun swasta yang belum menerapkan arsip secara baku	Rendahnya komitmen para stakeholder terkait dengan peran arsip	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip
	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	Belum optimalnya pengelolaan arsip dengan metode baku dan masih banyaknya bekas arsip yang terkelola secara baku	Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung pengelolaan arsip	Adanya Undang Undang No. 43 tahun 2009 dan Animo masyarakat yang tinggi terhadap kearsipan
	Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca	Rendahnya minat baca masyarakat dengan indikasi rendahnya jumlah pengunjung	Wilayah kerja yang luas, keterbatasan Sarana dan prasarana	Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga swasta melalui

		perpustakaan per tahun	serta munculnya media sosial sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi selain dari buku	program perpuseru dan dukungan masyarakat
	Pengembangan semua jenis perpustakaan	Belum optimalnya pengembangan perpustakaan desa, dan perpustakaan digital	Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, wilayah kerja yang luas serta adanya keterbatasan tenaga fungsional	Adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Pegiat Literasi

4. Isu- isu /Permasalahan dan Hambatan

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan, yang salah satunya adalah fungsi tugas layanan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dilihat dari kedudukan maupun katagori tipe B, saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi untuk level jabatan struktural yang minimal hanya dua level yaitu level eselon II dan level eselon III. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan dengan melibatkan peran aktif para pejabat fungsional, terutama pejabat fungsional pustakawan, pejabat fungsional arsiparis secara efektif. Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya belum merata. Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kearsipan dan perustakaan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kearsipan dan perustakaan, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan perUndangan yang berlaku. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 2. 4.
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	DAMPAK	SOLUSI
A.	Bidang Perpustakaan			
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Masih minimnya perpustakaan umum (yang terdiri dari perpustakaan desa, perpustakaan kecamatan), perpustakaan khusus (perpustakaan instansi pemerintah / dinas)	Mengakibatkan kurangnya minat baca masyarakat dikarenakan masih terbatasnya sumber literasi yang kurang memadai	Perlunya komitmen dari pimpinan instansi / pemerintah untuk mendirikan perpustakaan di instansinya (dari 18 kecamatan di Purbalingga belum ada 1 pun kecamatan yang memiliki perpustakaan)
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	Adanya UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pimpinan lembaga / instansi agar mengalokasikan sebagian	Sumber literasi banyak yang ketinggalan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dikarenakan minimnya sumber literasi baru	Perlunya komitmen dari pimpinan untuk mengalokasikan anggarannya untuk pengadaan koleksi buku baik cetak maupun digital minimal 5%

		anggarannya untuk perpustakaan		
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	Perpustakaan di wilayah Purbalingga pada umumnya dikelola dengan kurang profesional karena masih banyak orang bekerja di perpustakaan merupakan pekerjaan sampingan	Pengelolaan perpustakaan yang tidak memadai mengakibatkan masyarakat enggan berkunjung ke perpustakaan di wilayah	Perlunya komitmen dari pimpinan instansi / pemerintah untuk mengangkat atau menunjuk tenaga / karyawan yang memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan tentang perpustakaan dan bukan lagi menjadikan sebagai tenaga sambilan
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka	Kondisi perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya tidak menarik sehingga membuat masyarakat / pemustaka menjadi enggan untuk berkunjung ke perpustakaan	Masyarakat merasa tidak nyaman berkunjung ke perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya pembangunan gedung perpustakaan yang lebih representatif yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana perpustakaan yang lengkap diantaranya jumlah koleksi yang lengkap dan tersedia sarana internet. - Layanan Hari Sabtu (LARISA) - Layanan Hari Minggu (LARIMU) - Layanan Hari Minggu (LARIMU) - Ayo Belajar Di Perpustakaan (AJAR PUSTAKA)

				- Perpustakaan Keliling (PERPUSLING), dan Motor Pintar.
5	Perpustakaan yang berStandar Nasional Perpustakaan (NSP)	Masih banyak perpustakaan yang belum berstandar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten Purbalingga	Perpustakaan yang tidak standar mengakibatkan ditinggal masyarakat dan mencari tempat baca yang lebih berstandar (warnet, dsb)	Mengupayakan pembangunan perpustakaan dengan mendasari pada standar pendirian perpustakaan dari Perpustnas.
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan	Masih sedikitnya kegiatan-kegiatan perpustakaan yang diikuti oleh masyarakat	Perpustakaan bersifat statis / monoton karena masyarakat lebih senang pada kegiatan yang inovatif dan kreatif sesuai kebutuhan masa kini	Mengadakan kegiatan yang berbasis pada kegiatan literasi yang berbasis inklusi sosial
7	Jumlah Pemustaka	Masih sedikitnya masyarakat yang mau mendaftarkan dirinya menjadi anggota perpustakaan sehingga perpustakaan yang ada belum dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat	Perpustakaan sepi peminat karena kurang promosi mengakibatkan enggan menjadi anggota perpustakaan (jumlah pemustaka / anggota perpustakaan sedikit)	Melaksanakan sosialisasi dan promosi perpustakaan kepada masyarakat melalui berbagai jenis media
B.	Bidang Kearsipan			
1	Masih rendahnya pengelolaan arsip secara baku di beberapa instansi pemerintah maupun swasta, desa / kelurahan dan ormas lainnya	Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu dibidang kearsipan	Pengelolaan arsip tidak optimal karena kearsipan mmebutuhkan pengelola khusus yang tekun, teliti serta mempunyai tingkat kedisiplinan	Perlu dilaksanakan pelatihan atau bimtek bagi pengelola arsip

2	Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar karena belum adanya Depo Arsip	Banyaknya berkas arsip yang milik pemerintah daerah yang perlu tempat yang luas dan memadai serta memenuhi standar pemeliharannya	Tempat penyimpanan arsip masih terkesan acak-acakan bahkan mirip sebuah gudang, seharusnya memerlukan tempat yang memadai	Perlu dibangun Depo Arsip oleh pemerintah daerah
3	Minimnya tenaga pengelola arsip	Berkas arsip dinamis maupun statis yang dimiliki oleh instansi pemerintah sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia	Banyak arsip statis dan dinamis yang tidak tertata dengan baik terlalu lama menumpuk di ruang pengelolaan arsip	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya perekrutan atau pengangkatan tenaga teknis/ pengelola arsip - Perlu ruang khusus penyimpanan arsip di setiap OPD
4	Digitalisasi Arsip, belum optimal alih media arsip	Upaya / kegiatan pengalihan media arsip belum optimal	Arsip banyak yang menumpuk dan memakan tempat	Perlu alih media arsip secara digital (SRIKANDI, SIMERU)
5	Peningkatan Indeks Kearsipan.	OPD banyak yang belum menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Indeks Kearsipan dimungkinkan menurun	Perlu komitmen OPD untuk mengelola arsip secara baku

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka secara umum dapat dijelaskan permasalahan/isu-isu sebagai berikut :

- (1) Masih rendahnya minat baca masyarakat sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan ke perpustakaan yang ada di kabupaten Purbalingga, terutama sekali untuk daerah - daerah yang masih tergolong desa tertinggal,
- (2) Belum Optimalnya pengembangan perpustakaan desa dan perpustakaan digital, sehingga perlu pendampingan/pembinaan perpustakaan dan peningkatan pengelolaan perpustakaan digital, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kegemaran membaca

- (3) Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di sektor pemerintah daerah, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya, dalam hal kearsipan, kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip masih rendah, sehingga kepedulian akan arti pentingnya arsip masih sangat rendah. Bahkan tidak sedikit banyak arsip penting baik milik perorangan maupun organisasi/lembaga yang hilang atau tidak tersimpan dengan baik
- (4) Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, banyak aparatur yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diembannya sehingga berakibat pada tidak optimalnya unit kerja bersangkutan.
- (5) Belum representatifnya sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip /belum mempunyai depo arsip;
- (6) Belum tersedianya gedung / depo yang mampu menampung arsip untuk waktu penciptaan selama 10 tahun.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, bahwa Visi-nya adalah "Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia". Visi tersebut disertai dengan penetapan Misi-nya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan tersebut, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan termasuk urusan wajib yang semestinya mampu memberikan kontribusi atau dampak terhadap Visi dan Misi tersebut. Dengan visi dan misi Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan dalam rangka pemberian layanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan lebih dititik beratkan pada pencapaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu "Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat" dan misi ke empat yakni "Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat".

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, dan program RPJMD 2021 - 2026 merupakan target capaian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

4. Peluang dan Tantangan Peningkatan Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Tantangan dan Peluang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

1. Peluang

- a. Peluang perpustakaan sangat berkaitan secara langsung dengan bidang pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mesti mendapatkan pelayanan secara optimal. Bidang pendidikan tentu akan berkembang maju apabila didukung oleh perpustakaan yang modern, dan dapat diandalkan. Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya tingkat pendidikan yang berkualitas dengan unsur pendukungnya yaitu perpustakaan, karena itu penyelenggaraan perpustakaan dapat terus berkembang seiring dengan dinamika pengembangan pendidikan;
- b. Peluang Kearsipan sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Informasi yang berupa

arsip tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan data untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi apabila didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang tertib oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.

2. Tantangan

1. Bidang perpustakaan dan kearsipan untuk masa depan adalah kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat mestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pelayanan perpustakaan dan Kearsipan.
2. Pengembangan pengelolaan layanan perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi yang berkembang dengan pesat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Di samping itu, dokumen rancancangan awal rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen rancangan awal kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Kesesuaian Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

dengan RKPD sudah selaras dalam pengusulan program, kegiatan, dan sub kegiatan, besar anggaran yang diusulkan pada rancangan awal rencana kerja sebesar Rp **5.157.359.000,-** - namun setelah ada analisis kebutuhan, besaran anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah Rp. **4.292.937.000**, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten/Kota Purbalingga
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pengelolaan Arsip	Purbalingga	Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 persen	72.000.000	Program Pengelolaan Arsip	Purbalingga	Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 persen	48.436.000	
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	45.000.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	30.836.000	
a	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	Purbalingga	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10.000 berkas	45.000.000	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	Purbalingga	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10.000 berkas	30.836.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	15.000.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	9.600.000	
a	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Purbalingga	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10.000 berkas	15.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Purbalingga	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10.000 berkas	9.600.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	12.000.000	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	8.000.000	

a	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	12.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	8.000.000	Penyesuai an target kinerja dengan anggaran
B	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Purbalingg a	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	100 persen	52.500.000	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Purbalingg a	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	100 persen	34.000.000	
1	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana		24.000.000	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana		13.600.000	
a	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Purbalingg a	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150 arsip	12.000.000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Purbalingg a	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150 arsip	6.800.000	Penyesuai an target kinerja dengan anggaran
b	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Purbalingg a	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150 Arsip	12.000.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Purbalingg a	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	150 Arsip	6.800.000	Penyesuai an target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Purbalingg a	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	28.500.000	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Purbalingg a	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	20.400.000	
a	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	15 daftar arsip / dpa	28.500.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	15 daftar arsip / dpa	20.400.000	Penyesuai an target kinerja dengan anggaran

C	Program Pembinaan Perpustakaan	Purbalingg a	Rasio Perpustakaan Aktif	4,22%	676.450.000	Program Pembinaan Perpustakaan	Purbalingg a	Rasio Perpustakaan Aktif	4,22%	178.000.000	
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Persentase pengelolaan perpustakaan di daerah	100 persen	479.300.000	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Persentase pengelolaan perpustakaan di daerah	100 persen	113.000.000	
a	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	215.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	60.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	170 Perpustakaan	49.500.000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	170 Perpustakaan	10.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	170 orang	26.700.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingg a	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	170 orang	15.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
d	Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingg a	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	1000 eksemplar	165.000.000	Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingg a	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	1000 eksemplar	20.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
e	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingg a	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 eksemplar	23.100.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingg a	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 eksemplar	8.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingg a	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	100 persen	197.150.000	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingg a	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	100 persen	65.000.000	
a	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Purbalingg a	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	270 Lokus	57.150.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Purbalingg a	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	270 Lokus	30.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Purbalingg a	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 jenis lomba dan 2 expo / pameran	65.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Purbalingg a	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 jenis lomba dan 2 expo / pameran	10.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Purbalingg a	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan desa	75.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Purbalingg a	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan desa	25.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
D	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Purbalingg a	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	80 persen	35.500.000	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Purbalingg a	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	80 persen	25.000.000	
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingg a	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	35.500.000	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingg a	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	25.000.000	
a	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Purbalingg a	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3 eksemplar naskah kuno	35.500.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Purbalingg a	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3 eksemplar naskah kuno	25.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
E	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingg a		100%	4.320.909.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingg a		100%	4.007.501.000	

1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingg a	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	19.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingg a	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	8.800.000	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingg a	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 laporan	9.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingg a	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 laporan	4.800.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingg a	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	9.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingg a	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingg a	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	3.099.664.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingg a	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	3.075.075.000	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingg a	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	2.997.664.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingg a	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	2.997.664.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingg a	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	75.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingg a	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	52.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingg a	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 laporan	27.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingg a	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 laporan	25.411.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingg a	Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan	100 persen	4.500.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingg a	Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan	100 persen	2.880.000	
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingg a	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingg a	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.880.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

4	Administrasi Kepegawaian PD	Purbalingga		100%	35.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Purbalingga	Terlaksananya Diklat, dan pelatihan	100%	4.000.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Terlaksananya Diklat, dan pelatihan		46 orang	35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Purbalingga	Jumlah pegawai berdasarkan tusi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	46 orang	4.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	63.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	35.384.000	
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 Paket	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 Paket	24.584.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 surat kabar	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 surat kabar	1.920.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
d	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 laporan	6.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 laporan	2.880.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	824.345.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	798.632.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	540.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	432.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingg a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	210.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingg a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	184.395.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingg a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	613.805.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingg a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	613.805.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingg a	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	215.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingg a	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	82.730.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingg a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 kendaraan	135.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingg a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 kendaraan	77.650.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingg a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingg a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	1.080.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingg a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 gedung	55.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingg a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 gedung	4.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
JUMLAH					5.157.359.000					4.292.937.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan/Kajian usulan program dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2024. Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning), berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten, maupun berdasarkan *hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang yang langsung ditujukan* kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabaupaten Purbalingga dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabaupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas, usulan program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2024 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja tahun 2024.

Untuk tahun 2024 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau masyarakat kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2. 5. 1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025 Kabupaten Purbalingga
Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Purbalingga

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN/Rekomendasi OPD
1	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Desa Kembaran Wetan Kec. Kaligondng Kab. Purbalingga	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet agar bisa menambah wawasan	2 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Perpustakaan Desa Anggaran : Rp.1.500.000,-
2	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Desa Kalapacung, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet agar bisa menambah wawasan	2 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Perpustakaan Desa Anggaran : Rp.1.500.000,-
3	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Desa Karangnangka, Kec. Mrebet Kab. Purbalingga	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet agar bisa menambah wawasan	2 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Perpustakaan Desa Anggaran : Rp.1.500.000,-
4	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Desa Pasunggingan Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet agar bisa menambah wawasan	2 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Perpustakaan Desa Anggaran : Rp.1.500.000,-
5	Pembinaan dan bantuan buku	Desa Rajawana Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses	2 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa

	perpustakaan desa		internet agar bisa menambah wawasan		Koefisien : 1 paket pembinaan Perpustakaan Desa Anggaran : Rp.1.500.000,-
6	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbaligga.	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet agar bisa menambah wawasan	2 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Perpustakaan Desa Anggaran : Rp.1.500.000,-
7	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Perpustakaan Desa belum berjalan dengan baik	2 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Perpustakaan Desa Anggaran : Rp.1.500.000,-
8	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Kelurahan Bancar Kec./Kab. Purbalingga	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet agar bisa menambah wawasan	2 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Perpustakaan Desa Anggaran : Rp.1.500.000,-
9	Pelatihan kearsipan desa	Desa Tegalpingen Kejobong, Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	1 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
10	Pelatihan kearsipan desa	Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kab. Purbalingga	Minimnya SDM dan perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan kearsipan Desa	1 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
11	Pelatihan kearsipan desa	Desa Patemon, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	1 Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan

					arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
12	Pelatihan kearsipan desa	Desa Galuh, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
13	Pelatihan kearsipan desa	Desa Karangnangka Kec. Mrebet Kab. Purbalingga	Arsip desa masih memprihatinkan dan kurang tertata dengan baik	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
14	Pelatihan kearsipan desa	Desa Pasunggingan Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
15	Pelatihan kearsipan desa	Desa Pengadegan Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
16	Pelatihan kearsipan desa	Desa Karangtengah Kec. Kertanegara, Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
17	Pelatihan kearsipan desa	Desa Pandansari, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
18	Pelatihan kearsipan desa	Desa Cendana Kec. Kutasari Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-

19	Pelatihan kearsipan desa	Desa Limbangan Kec. Kutasari Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
20	Pelatihan kearsipan desa	Desa Karangpetir Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
21	Pelatihan kearsipan desa	Desa Sidakangen Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
22	Pelatihan kearsipan desa	Desa Tegalpingen Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-
23	Pelatihan kearsipan desa	Desa Kramat, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan arsip desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000,-

BAB. III

TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020- 2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan

dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Purbalingga.

Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Tujuan DINARSPUS
Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatkan kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat untuk kesejahteraan	Meningkatnya Pengetahuan dan Literasi Masyarakat
Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk tertib arsip	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional		
Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Dalam Mendukung misi Bupati Kabupaten Purbalingga, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Kearsipan masuk pada misi ke-1 : **Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih Dan Demokratis**, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Sedangkan tujuan dan sasaran Perpustakaan

berdasarkan Misi ke-4 : **Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Utamanya Melalui Peningkatan Derajat Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat.**

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga

MISI	TUJUAN	SASARAN
Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan

Tabel. 3.2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan		Indeks Kearsipan	84,10
		Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Persentase Unit Kearsipan yang mengelola Arsip secara baku	70
	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi	13
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk	4,60
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DINARSPUS		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	42
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINARSPUS	Nilai SAKIP DINARSPUS	73,05

3.3. Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Pembangunan di Kabupaten Purbalingga didesain melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan merupakan upaya untuk menjadikan isu-isu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Program dan

kegiatan dalam pengarusutamaan tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur isu-isu pengarusutamaan) namun dapat secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusutamaan. Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga yaitu:

a. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) didesain sebagai perspektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender memberi ruang yang cukup bagi konstruksi gender laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengawasan dan manfaat dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Ranwal Renja.

b. Pengarusutamaan inovasi

Kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan didesain dengan menerapkan dengan inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mendesain inovasi-inovasi sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang diimplementasikan. Agar inovasi yang ditetapkan memiliki daya ungkit dan dampak pembangunan yang memadai, inovasi didesain melalui pemenuhan instrumen yang sesuai dengan kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi didesain sebagai upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun pembangunan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas diantaranya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kependudukan, lingkungan hidup,

pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Perspektif pembangunan berkelanjutan mewarnai perencanaan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah yang diturunkan ke dalam Renstra dan Ranwal Renja.

e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi

Kelompok inklusi merupakan anggota masyarakat yang memiliki karakteristik khas dan seringkali berada pada posisi yang marjinal dalam pembangunan. Kelompok inklusi ini antara lain difabel, lansia, pemuda, masyarakat miskin/tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain yang masih marjinal. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah didesain dengan perspektif memuliakan kelompok inklusi dalam membuka ruang akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

f. Pengarusutamaan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko pembangunan merupakan salah satu sistem agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Mitigasi risiko pembangunan merupakan tugas melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko dilakukan identifikasi potensi risiko dalam Register Risiko. Register Risiko merupakan identifikasi potensi risiko yang paling mungkin terjadi atau kebijakan rencana program yang memiliki risiko paling tinggi. Dari Register Risiko disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP disusun dengan memperhatikan Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.

Pendanaan Indikatif program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 dan perkiraan Tahun 2026, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan Rencana Kerja dan pendanaan indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **4.292.937.000,-** dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan rincian pada table dibawah ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah

No	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Rencana Kerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Rencana Aktifitas TA 2025	Target RENJA 2025		Renja pada SIPD 2025	Perkiraan Maju Tahun 2026		
					Kinerja	Rp	Rp	Kinerja	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Urusan Perpustakaan						203.000.000	203.000.000		711.950.000	
1	Program Pembinaan Perpustakaan		178.000.000	Persentase perpustakaan aktif	4,22	178.000.000	178.000.000	4,71	676.450.000	
	a	113.000.000	Tersedianya informasi data jumlah kunjungan pemustaka di perpustakaan umum kabupaten	Tersedianya informasi data jumlah kunjungan pemustaka di perpustakaan umum kabupaten	100%	113.000.000	113.000.000	100%	479.300.000	
		60.000.000	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah layanan perpustakaan yang dikembangkan melalui jenis layanan untuk pemustaka	Optimalisasi jenis layanan ke pemustaka (15 jenis layanan), pelaksanaan akreditasi perpustakaan, tersedianya layanan lembur hari Sabtu dan Minggu, tersedianya atk, alat listrik, perabot, tik untuk perpus digital, dan pemeliharaan sarpras perpustakaan	1 perpustakaan	60.000.000	60.000.000	1 perpustakaan	215.000.000

		2	<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>	<i>Penambahan jumlah perpus binaan yang terdiri dari perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah</i>	<i>170 perpustakaan</i>	10.000.000	10.000.000	<i>170 perpustakaan</i>	49.500.000
		3	<i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang ditingkatkan kemampuannya</i>	<i>Penambahan jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya sehingga perlu tambahan belanja untuk atk, honor narasumber dan perjanan dinas lainnya</i>	<i>170 orang</i>	15.000.000	15.000.000	<i>170 orang</i>	26.700.000
		4	<i>Pengembangan Bahan Pustaka</i>	<i>Bertambahnya Bahan Pustaka koleksi perpustakaan baik cetak maupun digital</i>	<i>Penambahan belanja buku fiksi dan non fiksi serta buku digital untuk menambah koleksi buku di aplikasi e Bangsa</i>	<i>1000 eksemplar</i>	20.000.000	20.000.000	<i>1000 eksemplar</i>	165.000.000
		5	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</i>	<i>Terlaksananya kegiatan pemeliharaan bahan pustaka koleksi perpustakaan melalui Pengolahan, Katalogisasi, Perbaikan dan Perawatan</i>	<i>Penambahan buku yang diolah dan siangi sehingga memerlukan belanja atk dan alat mesin jilid</i>	<i>1000 eksemplar</i>	8.000.000	8.000.000	<i>1000 eksemplar</i>	23.100.000
	b		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya kegiatan pembudayaan	Terselenggaranya kegiatan pembudayaan	100 Persen	65.000.000	65.000.000	100 Persen	197.150.000

				gerakan gemar membaca	gerakan gemar membaca					
		1	<i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat</i>	<i>Terlaksanya kegiatan layanan perpustakaan keliling</i>	<i>Tambahan target lokus layanan mobil perpustakaan keliling sehingga perlu penambahan belanja transport dan BBM</i>	270 Lokus	30.000.000	30.000.000	270 Lokus	57.150.000
		2	<i>Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</i>	<i>Terselenggaranya kegiatan Lomba lomba bidang perpustakaan dan expo / pameran</i>	<i>Jumlah jenis lomba dan kegiatan expo / pameran yang diikuti sehingga perlu penambahan biaya untuk hadiah lomba dan biaya pameran</i>	5 jenis lomba dan 2 expo / pameran	10.000.000	10.000.000	5 jenis lomba dan 2 expo / pameran	65.000.000
		3	<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>	<i>Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>	<i>Penambahan Jumlah kegiatan literasi di perpustakaan dengan jenis kegiatan pelatihan yang bermacam-macam sehingga memerlukan tambahan belanja bahan percontohan dan belanja ATK lainnya serta kajian IPLM dan TGM</i>	10 perpustakaan desa	25.000.000	25.000.000	10 perpustakaan desa	75.000.000
2		Program Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota		Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	80%	25.000.000	25.000.000	80%	35.500.000

	a	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Naskah kuno yang ditemukan dan dialihmendiakan	Persentase Naskah kuno yang ditemukan dan dialihmendiakan	100%	25.000.000	25.000.000	100%	35.500.000
		1	<i>Pengembangan. Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>	<i>Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan</i>	<i>Penambahan jumlah naskah kuno yang ditemukan dan dikembangkan serta yang dilestarikan</i>	<i>3 eksemplar naskah kuno</i>	25.000.000	25.000.000	<i>3 eksemplar naskah kuno</i>	35.500.000
Urusan Kearsipan							4.089.937.000	4.089.937.000		4.445.409.000
3	Program Pengelolaan Arsip			Persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Meningkatkan persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga yang meningkat kemampuannya dalam mengelola arsip secara baku	100%	48.436.000	48.436.000	100%	72.000.000
	a	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Jumlah naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan meningkat jumlahnya	100%	30.836.000	30.836.000	100%	45.000.000
		1	<i>Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</i>	<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>	<i>Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan tingkat desa, kecamatan dan SKPD dan melaksanakan pengolahan arsip dinamis</i>	<i>10.000 berkas</i>	30.836.000	30.836.000	<i>10.000 berkas</i>	45.000.000

	b	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dikelola meningkat jumlahnya	100%	9.600.000	9.600.000	100%	15.000.000
		1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Melaksanakan pengolahan arsip statis milik dinarpus dan SKPD lainnya serta melaksanakan pemeliharaan fumigasi di tempat penyimpanan berkas arsip	10000 berkas	9.600.000	9.600.000	10000 berkas	15.000.000
	c	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan persentase kuantitas dan kualitas Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100%	8.000.000	8.000.000	100%	12.000.000
		1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan bimtek dan pelatihan SKPD agar meningkat kemampuan nya dalam mengelola arsip	1 Laporan	8.000.000	8.000.000	1 Laporan	12.000.000
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	100%	34.000.000	34.000.000	100%	52.500.000

	a	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Persentase Daftar Arsip yang diperoleh dari kegiatan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan Persentase Daftar Arsip yang diperoleh dari kegiatan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	20.400.000	20.400.000	100%	28.500.000
		1	<i>Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Melakukan pendataan, penyusunan, dan penilaian terhadap arsip opd yang mengalami penggabungan dengan menambah belanja operasional berupa belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas</i>	<i>25 daftar arsip /dpa</i>	20.400.000	20.400.000	<i>15 daftar arsip /dpa</i>	28.500.000
	b	Kegiatan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota		Persentase arsip yang diselamatkan akibat bencana	Persentase arsip yang diselamatkan akibat bencana		13.600.000	13.600.000		24.000.000
		1	<i>Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana</i>	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	<i>Melaksanakan kegiatan evaluasi, idntifikasi, pemulihan terhadap arsip arsip yang belum terpelihara dan hilang di masyarakat yang mengalami bencana</i>	<i>150 arsip</i>	6.800.000	6.800.000	<i>150 arsip</i>	12.000.000

		2	<i>Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana</i>	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>	<i>150 arsip</i>	6.800.000	6.800.000	<i>150 arsip</i>	12.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	4.007.501.000	4.007.501.000	100%	4.320.909.000
	a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen laporan yang dihasilkan	Meningkatkan persentase dokumen laporan yang dihasilkan	100%	8.800.000	8.800.000	100%	19.000.000
		1	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Melaksanakan penyusunan laporan atas evaluasi saki, evaluasi, lkpj, evaluasi kinerja lainnya dengan menambah fasilitas belanja keperluan barang pakai habis, makan minum rapat dan perjalanan dinas</i>	<i>6 laporan</i>	4.000.000	4.000.000	<i>6 laporan</i>	9.500.000
		2	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan perencanaan berupa renstra, renja dan perencanaan skpd lainnya dengan didukung oleh belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas</i>	<i>6 Laporan</i>	4.800.000	4.800.000	<i>6 Laporan</i>	9.500.000

	b	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase laporan jasa penunjang yang dihasilkan / disusun	Kenaikan persentase laporan jasa penunjang yang dihasilkan berupa kegiatan surat menyurat, laporan belanja listrik, air, internet dan telpone	100%	798.632.000	798.632.000	100%	824.345.000
		1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan belanja materai dalam rangka kegiatan pelaporan ke instansi vertikal lainnya	1 Laporan	432.000	432.000	1 Laporan	540.000
		2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pembayaran yang tepat waktu terhadap tenaga operator, tenaga keamanan, tenaga kebersihan (25 orang THL)	1 Laporan	613.805.000	613.805.000	1 Laporan	613.805.000
		3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pelaksanaan pembayaran tagihan listrik, air, telpone, internet untuk gedung sekretariat, arsip dan gedung perpustakaan	4 Laporan	184.395.000	184.395.000	4 Laporan	210.000.000
	c	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen laporan administrasi keuangan yang dihasilkan	Kenaikan persentase dokumen laporan administrasi keuangan yang dihasilkan	100%	3.075.075.000	3.075.075.000	100%	3.099.664.000

		1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan tepat waktu	Tersedianya gaji dan tunjangan lainnya bagi PNS dan PPPK yang tepat waktu selama 1 tahun	16 orang	2.997.664.000	2.997.664.000	16 orang	2.997.664.000
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menyediakan belanja perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah guna kegiatan menghadiri rakor dan konsultasi ke instansi vertikal lainnya	12 Laporan	52.000.000	52.000.000	12 Laporan	75.000.000
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor bagi pengelola keuangan yang terdiri dari PA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, bendahara dan pembantu bendahara	6 Laporan	25.411.000	25.411.000	6 Laporan	27.000.000
		d	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Laporan yang dibuat /disusun	Kenaikan persentase Laporan yang dibuat /disusun	100%	2.880.000	2.880.000	100%	4.500.000
		1	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melaksanakan pembayaran terhadap pengurus barang selama 1 tahun dan belanja alat tulis kantor lainnya	1 Laporan	2.880.000	2.880.000	1 Laporan	4.500.000
		e	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kenaikan persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	4.000.000	4.000.000	100%	35.000.000

		1	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Mengikutsertakan pegawai dilingkungan Dinarspus untuk kegiatan pelatihan, pendidikan guna peningkatan kapasitas dengan mencukupi biaya pelatihan dan uang saku</i>	<i>46 orang</i>	4.000.000	4.000.000	<i>46 orang</i>	35.000.000
	f	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase hasil laporan administrasi umum yang dihasilkan	Kenaikan Persentase hasil laporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum	100%	35.384.000	35.384.000	100%	63.400.000
		1	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Tersedianya kebutuhan gas elpiji, alat listrik, atk, kertas, alat kebersihan, cinderamata, benmer, dan keperluan rumah tangga kantor lainnya</i>	<i>15 Paket</i>	24.584.000	24.584.000	<i>15 Paket</i>	45.000.000
		2	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>Tersedianya kebutuhan surat kabar untuk bahan bacaan di sekretariat dan kearsipan</i>	<i>2 surat kabar</i>	1.920.000	1.920.000	<i>2 surat kabar</i>	2.400.000
		3	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Terselenggaranya kegiatan rapat yang melibatkan skpd lain dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat</i>	<i>6 Laporan</i>	6.000.000	6.000.000	<i>6 Laporan</i>	10.000.000

		4	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Melaksanakan pembayaran honor operator simaset dan sipd serta belanja alat tulis dan bahan komputer	1 Laporan	2.880.000	2.880.000	1 Laporan	6.000.000
	g		Kegiatan Pengadaan Peralatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pengadaan peralatan barang milik daerah yang dibuat	Kwalitas dan kuantitas laporan yang meningkat	100%	-	-	100%	60.000.000
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan barang yang dihasilkan	Pengadaan komputer untuk kepala dinas, sekdin dan admin sekretariat	6 unit komputer	-	-	6 unit komputer	60.000.000
	h		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Persentase jumlah gedung yang dipelihara	100%	82.730.000	82.730.000	100%	215.000.000
		1	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Untuk pengecatan gedung sekretariat, gedung arsip dan perbaikan bangunan lainnya (atap bocor dan perbaikan bagian gedung lainnya	3 gedung	4.000.000	4.000.000	3 gedung	55.000.000
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan untuk AC dan peralatan komputer (AC 20 dan 15 komputer / lektop	35 unit	1.080.000	1.080.000	35 unit	25.000.000

		3	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Belanja BBM Petramax untuk 9 mobil dinas dan 11 motor dinas serta untuk service, ganti suku cadang dan pembayaran pajak mobil dan motor</i>	<i>20 kendaraan</i>	77.650.000	77.650.000	<i>20 kendaraan</i>	135.000.000
JUMLAH						100%	4.292.937.000	4.292.937.000	100%	5.157.359.000

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2025. Substansi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 2021–2026
 2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
 3. Bidang – bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
- Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah

kebijakan dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, beserta pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh tanggung jawab dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Purbalingga, Juli 2024

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga



SADONO. S. Sps. M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19731108 199303 1 003

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi indikator tidak tercapai antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, yang dipengaruhi oleh minat baca, ketersediaan referensi, dan perkembangan teknologi
2. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di Purbalingga
3. Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan yang bersertifikat kompetensi
4. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap arsip
5. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan arsip, dan belum memiliki Depo Arsip